



**PENETAPAN**

Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah komulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perias Pengantin, tempat kediaman di Kampung Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2019 telah mengajukan gugatan isbat nikah komulasi cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Pkj, pada tanggal 25 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**1.-----**

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 07 / 2000 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama Kettu;

**2.** Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Cerai Hidup dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0033/Pdt.G/2019/PA.Pkj



21 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. ANAK PERTAMA (laki-laki), Umur 14 tahun;

4.2. ANAK KEDUA (laki-laki), Umur 12 tahun;

4.3. ANAK KETIGA (perempuan), 10 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :

5.1. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

5.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar



berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan, hari Selasa tanggal 07 /2000 dli Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan, dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0033/Pdt.G/2019/PA.Pkj



undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta St. Lisdawati Juddah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 0033/Pdt.G/2019/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

**Nasruddin, S.HI.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Padhlilah Mus, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 691.000,00</b>

*(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;*

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0033/Pdt.G/2019/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)